LAPORAN SOSIALISASI TATA PAMONG PASCASARJANA IAIN CURUP

2022

Pascasarjana Iain Curup pascasarjana_iaincurup http://pascasarjana.iaincurup.ac.id.

Jl. AkK Gani No.1 Curup, Rejang Lebong-Bengkulu

LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA PAMONG PASCASARJANA

INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2022

Halaman Pengesahan
Laporan Sosialisasi Kebijakan Tata Pamong Pascasarjana
Tahun 2022

IAIN CURUP

Di Susun Oleh Tim Fakultas
Disahkan
Di Curup, 14 Maret 2022

Direktur Pascasarjana	**Wadri Pascasarjana**
Dr.Sutarto, S.Ag,.M.Ag	Dr. Murniyanto, M.Pd.
NIP.19740921 200003 1 003	NIP. 19651212 198903 1 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan sosialisasi kebijakan tata pamong Pascasarjana IAIN Curup tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan sosialisasi kebijakan tata pamong di Pascasarjana IAIN Curup. Proses ini dilakukan agar pelaksanaan tata pamong Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Laporan ini tidak dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga kebijakan yang disoisalisasikan ini dapat bermanfaat, menjadi landasan pelaksanaan tata pamong di Pascasarjana IAIN Curup. Semoga implementasi kebijakan yang disosialisasikan ini bermanfaat bagi keberlanjutan proses penyelenggaraan tata pamong di Pascasarjana IAIN Curup di masa yang akan datang khususnya bgai seluruh program studi yang terdapat dilingkungan Pascasarjana IAIN Curup.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Maret 2022

Direktur Pascasarjana

Dr. Sutopo,S.Ag,.M.Ag

NIP.19740921 200003 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

Pendirian Pascasarjana merupakan cita-cita seluruh civitas akademika yang pada saat itu masih bernama Pascasarjana STAIN Curup, yang sudah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Master Plan STAIN Curup tahun 2007/2011–2012/2016, dan mendapat dukungan penuh dari Senat dan segenap civitas akademika STAIN Curup. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6271 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada STAIN Curup. Atas dasar keputusan ini, maka pada Tahun Akademik 2014/2015 STAIN Curup secara resmi mulai membuka Pascasarjana program magister (S2). Saat ini Pascasarjana IAIN Curup telah memiliki lima program magister (S2) yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga Islam (HKI), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Kemudian tahun 2022 Pascasarjana IAIN Curup membuka Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal DIKTIS Kemenag RI Nomor 531 Tahun 2022 tentang Surat Izin Penyelenggaraaan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor.

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai kebijakan tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Pascasarjana, baik dalam aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan yang telah terstruktur yang mengacu secara tertulis dalam bentuk laporan kegiatan Pascasarjana IAIN Curup mulai dari kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan.

Sosialisasi kebijakan tata pamong di Pascasarjana IAIN Curup ini merupakan salah satu cara yang dilakukan setiap tahun untuk memberi informasi aturan terkait kebijakan dan operasionalisasi tata pamong di Pascasarjana IAIN Curup. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan untuk memberikan informasi kebijakan terkait pelaksanaan tata pamong Pascasarjana IAIN Curup sesuai aturan dan standar yang berlaku. Selain itu kegiatan sosialisasi kebijakan ini juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam penyelenggaraan tata pamong di masa yang akan datang.

BAB II
PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA PAMONG PASCASARJANA

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai kebijakan tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Pascasarjana, baik dalam aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan yang telah terstruktur yang mengacu secara tertulis dalam bentuk laporan kegiatan Pascasarjana IAIN Curup mulai dari kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan.

Kebijakan tertulis terkait tentang kebijakan tata pamong di Pascasarjana IAIN Curup yang telah disosialisasikan yang mencakup kebijakan:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2005 tentang Dosen
4. Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Statuta IAIN Curup.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kelola Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. "Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor: 228/In.34/II/PP.00.9/07/2018 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) IAIN Curup"

Kegiatan sosialisasi kebijakan tata pamong dilaksanakan Pascasarjana IAIN Curup menggunakan ruang publik baik secara *online* maupun *offline.* Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara *online* menggunakan fitur dan *platform* berupa WAG dosen dan mahasiswa, email, instagram, dan *website* Pascasarjana IAIN Curup. Sedangkan secara *offline* kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pendidikan dilaksanakan melaui rapat kerja, apel pagi, *Focus Group Discussion* (FGD), W*orkshop*, dll.

Laporan sosialisasi kebijakan tata pamong ini merupakan bukti atas terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana penyelenggaraan tata pamong Pascasarjana IAIN Curup. Kebijakan ini menjadi dasar penyelenggaraan tata pamong Pascasarjana IAIN Curup. Selain itu juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam penyelenggaraan tata pamong di masa yang akan datang khususnya dilingkungan Pascasarjana dan Program Studi.

Setelah sosialisasi dilakukan evaluasi Kebijakan terkait Sistem dilaksanakan secara rutin pada tiap akhir semester ataupun pada tiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan melalui rapat kerja Pascasarjana bersama seluru program studi. Hasil evaluasi yaitu sebagai berikut: 1) perlu adanya RTL Fakultas dan Prodi terkait hasil AMI, 2) perlu adanya kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Perlu adanya kebijakan untuk masing-masing tridharma PT.

Sedangkan Tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi kebijakan tata Sistem maka dilakukan: 1) Menetapkan kebijakan RTL Fakultas dan Prodi terkait hasil AMI, 2) Menetapkan kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Menetapkan kebijakan tridharma PT.

BAB III
PENUTUP

Demikian laporan sosialisasi kebijakan tata pamong Pascasarjana IAIN Curup dilaksanakan. Laporan ini disusun sesuai dengan tahapan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup tahun 2022. Pada laporan sosialisasi kebijakan tata pamong di Pascasarjana IAIN Curup ini terlampir bukti dokumentasi yang direkam saat kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Curup, 14 MAret 2022

Direktur Pascasarjana

,S.Ag,.M.Ag

NIP.19740921 200003 1 003

LAMPIRAN :

Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan tata pamong Pascasarjana Tahun 2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PASCASARJANA
Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759
Fax 21010 Curup 3919 Email:Iaincurup@telkom.net

Nomor : 112 /In.34/PCS/PP.01/03/2022

Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth.
1. **Direktur Pascasarjana**
2. **Wadir Pascasarjana**
3. **Kabag TU Pascasarjana**
4. **Seluruh Ketua Prodi di Lingkungan Pascasarjana**
5. **Seluruh Staff Prodi di Lingkungan Pascasarjana**
6. **Seluruh Dosen di Lingkungan Pascasarjana**
7. **Gugus Kendali Penjamin Mutu Pascasarjana**

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr., Wb.,

Salam sejahtera kami sampaikan semoga semua aktifitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialiasi Kebijakan Rektor Terkait Tata Pamong Pascasarjana tahun 2022, maka dengan itu kami mengajak Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang rapat dekanat Pascasarjana

Demikian, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Curup, 8 Maret 2022
Direktur Pascasarjana

Dr. Suroto,S.Ag,.M.Ag
NIP.19740921 200003 1 003

DAFTAR HADIR RAPAT
SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA PAMONG

IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. AK. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: http//www.iaincurup.ac.id. email: admin@iaincurup.ac.id

NO	NAMA	INSTANSI / Jabatan	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Sutarto	Direktur	1.
2.	Murni Yanto	Wadir	2.
3.	Abdul Sahid	Sek prodi MPI	3.
4.	[illegible]		4.
5.	Asri Karolina	Kaprodi PAI	5.
6.	Aminullah	Sekprodi PAI	6.
7.	Dina Hayati. R	Kaprodi BKPI	7.
8.	Eva Susiati	Kasubag ADAK	8.
9.	Aida Rahmi N	Sekretaris prodi HKI	9.
10.	Yosa Dwi Utama		10.
11.	[illegible]		11.
12.	M. Supriyanto Effendi		12.
13.	Magdalena		13.
14.	Raha Yuella		14.
15.	Sumanto	MPI	15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Curup, 8 Maret 2022
Direktur Pascasarjana

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN CURUP
PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Dr. Sutarto,S.Ag,.M.Ag
NIP.19740921 200003 1 003